



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pemberian Layanan Anak Putus Sekolah ke UPT Perlindungan Sosial dan Bina Remaja (PSBR)

No. SK : 188.4/5431/418.26/III/2022

Persyaratan

1. Berusia 15 s.d 21 Tahun
2. Tidak sedang sekolah/putus sekolah (bisa baca tulis)
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Belum pernah menikah
5. Sanggup diasramakan selama 6 bulan
6. Warga kabupaten kediri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon penerima manfaat mendaftarkan ke Dinsos kabupaten kediri
2. Dinsos melakukan asesmen calon penerima manfaat
3. Dinsos menetapkan penerima manfaat
4. Penerima manfaat mendapatkan pemantapan sekaligus pengisian formulir sebelum berangkat
5. Pemberangkatan penerima manfaat ke UPT PSBR

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

7 s.d 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penrimaan manfaat mengikuti pembinaan dan pelatihan di UPT PSBR



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Kediri
2. Melalui layanan telephone dan whatsapp : 085157104085
3. Melalui website : <https://dinsos.kedirikab.go.id/>
4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N
5. Melalui Aplikasi Halo MasBup

Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kediri :

1. Pelapor menyampaikan aduan
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan aduan
3. Petugas menelaah dan mengklasifikasi aduan
4. Petugas meneruskan aduan ke pejabat yang membidangi
5. Petugas menyampaikan tanggapan kepada pelapor
6. Pejabat menindaklanjuti dengan memberikan tanggapan